



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 42 /Pid.C/2024/PN Mks

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 pukul 09.00 Wita dalam perkara terdakwa :

AGUSTINA LALLO

Lahir di Tana Toraja, pada tanggal 7 Juli 1971, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 22 B Kota Makassar;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. -----Hakim ;

FITRIANI ABDULLAH S.H. -----Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan terdakwa/pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya Hakim, setelah membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi nomor : LP/GAR/A/54/X/2024/SPKT.DITSAMAPTA/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 1 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUSTINA LALLO** pada Hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Biring Romang Kota Makassar, Petugas Patroli Direktorat Samapta Polda Sulsel telah melakukan Razia dan mengamankan sejumlah minuman beralkohol Golongan A dan golongan B sebanyak 16 (enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15 (lima belas) botol Guinness, dan 1 (satu) botol Anggur Merah, selanjutnya barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Direktorat Samapta Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16 Kota Makassar guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, penyidik menyatakan akan mengajukan orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Andi Yuyun Irmayanti, S.Tr.T, lahir di Nusa tanggal 22 Agustus 2000, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Angedange Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman beralkohol golongan A dan golongan B;
- Bahwa saksi bersama tim sebanyak 7 orang melakukan operasi rutin;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Biring Romang Kota Makassar tepatnya bernama Toko Indo Ros ;
- Bahwa saksi bersama tim menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin menjual tetapi terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan patroli di toko terdakwa tersebut, dan pada saat melakukan patrol saksi bersama

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim menemukan dan mencurigai ada orang yang membeli ditoko tersebut dengan membawa kantong yang berwarna hitam;

- Bahwa setelah menyelidiki orang yakni perempuan tersebut membeli alkohol di toko Indo Ros;
- Bahwa saat melakukan patroli saksi bersama tim menemukan minuman alkohol golongan A dan golongan B sebanyak 16 (enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15(lima belas) botol Guinness, 1(satu) botol Anggur Merah dan menyita minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa ditoko tersebut menjual barang barang campuran;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Manda Arif, lahir di Sanrangeng tanggal 1 Agustus 2000, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin perempuan,, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jalan Bung Tomo Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan adalah masalah menjual minuman beralkohol golongan A dan golongan B;
- Bahwa saksi bersama tim sebanyak 7 orang melakukan operasi rutin;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Biring Romang Kota Makassar tepatnya bernama Toko Indo Ros ;
- Bahwa saksi bersama tim menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin menjual tetapi terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman beralkohol tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan patroli di toko terdakwa tersebut, dan pada saat melakukan patrol saksi bersama tim menemukan dan mencurigai ada orang yang membeli ditoko tersebut denagn membawa kantong yang berwarna hitam;
- Bahwa setelah menyelidiki orang yakni perempuan tersebut membeli alkohol di toko Indo Ros;
- Bahwa saat melakukan patroli saksi bersama tim menemukan minuman alkohol golongan A dan golongan B sebanyak 16 (enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15(lima belas) botol Guinness, 1(satu) botol Anggur Merah dan menyita minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa ditoko tersebut menjual barang barang campuran;
- Bahwa terdakwa menjual minuman alkohol dirumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan minuman alkohol tersebut di belakang\rak didalam kardus;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat kejadian berada ditoko tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan Patroli pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Biring Romang Kota Makassar tepatnya bernama Toko Indo Ros;
- Bahwa saat petuga kepolisian melakukan patroli, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin menjual minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa menjual barang campuran ditoko tersebut;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan patroli, petugas kepolisian menyita minuman beralkohol golongan A dan golongan B sebanyak 16 (enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15(lima) botol Guinness dan 1(satu) botol Anggur Merah;
- Bahwa terdakwa memulai menjual minuman beralkohol tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol dari PT Wahana dengan cara memesan;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman alkohol tersebut karena gereja tempat terdakwa beribadah memesan minuman beralkohol untuk dipakai untuk perjamuan ibadah dan minuman beralkohol sisa untuk perjamuan terdakwa jual ditoko terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyediakan minuman beralkohol digereja sesuai pesanan dari pengurus gereja dan disiapkan pertiga bulannya;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut tidak diperjualbelikan kepada sembarang orang dimana terdakwa menjual alkohol jika alasan pembeli masuk di akal contohnya untuk memperlancar haid dan obat usus buntu;
- Bahwa yang terakhir membeli minuman alkohol ditoko terdakwa adalah seorang perempuan sebelum [petugas kepolisian melakukan Razia;
- Bahwa minuman beralkohol yang disita oleh petugas kepolisian adalah minuman pesanan dari gereja untuk perjamuan ibadah;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak akan menjual minuman beralkohol lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat sebelumnya dengan petugas kepolisian terkait minuman beralkohol;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara in telah selesai, dan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan, maka pengadil akan menjatuhkan putusan sesuai dengan persidangan acara cepat:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTINA LALLO**
Tempat lahir : Tana Toraja
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/7 Juli 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 22 B
Kota Makassar;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 16 dan Peraturan daerah kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Biring Romang samping Kampus Ukip Kota Makassar tepatnya Toko Indo Ros, terdakwa di temukan oleh Petugas Patroli Direktorat Samapta Polda Sulsel yang sedang melakukan patroli memiliki minuman beralkohol golongan A dan golongan B yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dan terdakwa tidak bisa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut kepada petugas;

Menimbang, bahwa izin yang dimaksud adalah izin tertulis, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur memproduksi, mengedarkan dan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perkara ini tidak terpenuhi, karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah, maka barang bukti berupa sebanyak 16(enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15(lima belas) botol Guinness dan 1(satu) botol Anggur Merah yang disita dalam perkara ini harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dari Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 16 dan Peraturan daerah kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 16 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan*", sebagaimana diatur dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, maka terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 16 dan Peraturan daerah kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 16 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan*

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran terhadap adanya suatu tindak pidana agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka menurut Pengadilan untuk adilnya putusan ini akan diperhatikan pula segala aspek penegakan hukum yakni aspek kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hukum, sehingga jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap patut dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 16 dan Peraturan daerah kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 16 yang berbunyi "Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, B dan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 42 /Pid. C/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA LALLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan golongan B tanpa memiliki izin".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) subsidi pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) botol minuman beralkohol yakni : 15 (lima belas) botol Guinness, dan 1 (satu) botol Anggur MerahDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FITRIANI ABDULLAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh SUPRIYADI, S.E. Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Samapta Polda Sulsel dan terdakwa ;

Panitera pengganti.

Hakim.

FITRIANI ABDULLAH, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H..